



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50243
Telepon (024) 8311174 (20 saluran), Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id

Semarang, 28 Agustus 2025

Nomor : S/100.3/71/2025
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang.

Yth. Bupati Semarang
u.p.
Sekretaris Daerah
di
UNGARAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/6631 tanggal 26 Agustus 2025 Perihal Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah telah sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3/837/2025 tanggal 16 Juli 2025, sehubungan hal tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka diberikan Nomor Register:

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (8-195/2025)

Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register agar disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan. Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Biro Hukum SETDA
Provinsi Jawa Tengah,



Haerudin, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 197007291996031001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Otda;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Semarang.